STATUS HUKUM TRANSAKSI GO-PAY DALAM ISLAM
(STUDI KOMPARASI FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH DAN DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD)

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

FAISAL KHAQI
13360006

PEMBIMBING:

FUAD MUSTAFID, M.Ag.
19770909 2009121003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020

ABSTRAK

Pada tahun 2018 Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad mengeluarkan fatwa tentang Go-Pay, dalam fatwanya Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad menganggap bahwa akad Go-Pay merupakan akad *qardh* serta *diskon* yang ditawarkan merupakan *ṛibā* sehingga membuatnya haram untuk digunakan. Setahun setelahnya pada tahun 2019 Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah melakukan pembahasan yang sama, dengan bertolak pada pendapat keharaman Go-Pay, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah justru berkesimpulan bahwa akad Go-Pay merupakan akad *ijārah* sehingga Go-Pay boleh untuk digunakan sebagai metode dalam bertransaksi. Dari perbedaan fatwa lembaga ormas tersebut, maka penysusn tertarik untuk mengkaji bagaimana metode *isṭinbāth* hukum Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dalam menetapkan fatwa hukum Go-Pay serta bagaiamana persamaan dan perbedaannya.

Penelitian ini adalah penelitian *Library Research* yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah datanya dari sumber kepustakaan. Pendekatan yang digunakan penyusun adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mengkaji berdasarkan pandangan hukum Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, yaitu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara sistematis mengenai fatwa Majelis Tarjih dan dan Tajdid Muhammadiyah dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad tentang hukum Go-Pay, kemudian menganalisis dengan membandingkan kedua fatwa tersebut.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menggunakan metode *isṭinbāth ịsṭislāḥi* dengan berpijak pada kemaslahatan. Dalam hal ini, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menyamakan skema akad i*jārah* dalam Go-Pay dengan akad *salam*, sehingga berkonsekuensi pada kebolehan dalam menggunakannya. Sementara Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad menggunakan metode *isṭinbāth ịlhāqi* dengan menganalogikan top-up Go-Pay dengan pendapat Ibnu Abidin tentang menitipkan uang di toko sembako yang berkonsekuensi kepada transaksi *qardh* (hutang). Menurut Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad *diskon* tersebut adalah manfaat dari hutang dan itu adalah *ṛibā.* Adapun persamaannya ialah keduanya sama-sama mengutip pendapat tentang kebolehan dalam akad *salam*, yang membedakan ialah menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah skema akad *ijārah* dalam Go-Pay sama halnya dengan skema akad *salam*, sedangkan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad menganggap skema Go-Pay berbeda dengan akad *salam* karena adanya ketidakjelasan harga pada saat transaksi. Dalam hal ini, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah merujuk pada kitab *al-Mausu'āh al-Fikhiyah al-Kuwaitīyah,* sedangkan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad merujuk pada pendapat Ibnu Abidin (Ulama mazhab Hanafi) dalam kitabnya *Hasyiah Roddul Mukhtār*.

Kata kunci: Hukum Go-Pay, Fatwa, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Faisal Khaqi
Nomor Induk Mahasiswa	: 13360006
Program Studi	: Perbandingan Madzhab
Fakultas	: Syari'ah Dan Hukum

Dengan ini saya selaku penyusun, menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya yang belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah pada suatu perguruan tinggi atau lembaga manapun serta skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri tidak mengandung bahan-bahan yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain kecuali pada bagian-bagian dikutip sebagai bahan rujukan sumber referensi yang bebas dari plagiarisme. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia mempertanggungjawabkan pernyataan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila di kemudian hari naskah ini terbukti bukan karya penyusun.

Yogyakarta, 10 Desember 2020 M

25 Rabiul Akhir 1442H.

Penyusun,

METERAI TEMPEL
EB9EEAHF841203846
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Faisal Khaqi
NIM. 13360006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Lam :-

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan KalijagaYogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Faisal Khaqi

NIM : 13360006

Judul : Status Hukum Transaksi Go-Pay dalam Islam (Studi Komparasi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad)

sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu›alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Desember 2020 M.

02 Jumadil Awal 1442 H.

Pembimbing,

FUAD MUSTAFID, M.Ag.
NIP: 19770909 200912 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-76/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : STATUS HUKUM TRANSAKSI GO-PAY DALAM ISLAM (STUDI KOMPARASI FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH DAN DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAISAL KHAQI
Nomor Induk Mahasiswa : 13360006
Telah diujikan pada : Senin, 21 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60120fb9918b07

Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60fd26ace199

Penguji II

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 60db9181ke4a

Yogyakarta, 21 Desember 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60122ee6bdcd4

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

- ***Wa an Laysa Lil Insani Illa Ma Sa'a*** –

-

Dan Bahwasanya seseorang tidak akan memperoleh selain apa yang telah diusahakannya" (Qs. An-Najm : 39)

"Apa yang diberikan tuhan bukan berarti sepenuhnya karena bentuk kasih sayang tuhan, sebagaimana pengamen yang segera diberikan uang tanpa menunggu lagunya selesai, Bukankah itu bukan karena lagunya yang indah"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Menyebut Nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang dan Nabi Muhammad SAW sebagai cerminan hidup umat manusia. Maka saya persembahkan karya ilmiah sederhana ini teruntuk :

Bapak dan Ibu, Orang tua terhebat yang Allah Anugerakan yang tanpa henti selalu melangitkan doa untuk setiap langkah saya dan adik-adik. Yang tanpa lelah berjuang dan berjuta peluh telah dicucurkan demi pendidikan anak-anaknya. Ini untuk Bapak dan Ibu.

Dan karya sederhana ini saya persembahkan untuk ketiga adikku, Minkhatul Maolah, Rizki Maulana Dan Akhdiyatun. Terima Kasih selalu memberikan dukungan , semangat dan berbagi tawa canda meskipun terpisah jarak, terima kasih untuk selalu menjadi obat lelah. Akhirnya, Kakak Kalian selesai juga dan kalian harus lebih baik dariku.

Terakhir, karya sederhana ini saya persembahkan untuk istriku tercinta "Galuh Hikmah Melinda, S.IP.," terimakasih atas segala kesabaran, pengorbanan serta dukungannya selama ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Kata
ا	Alîf	**Tidak dilambangkan**	Tidak dilambangkan
ب	Bâ’	**B**	Be
ت	Tâ’	**T**	Te
ث	Sâ’	**Ṡ**	Es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	**J**	Je
ح	Hâ’	**Ḥ**	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Khâ’	**KH**	Ka dan Ha
د	Dâl	**D**	De
ذ	Zâl	**Ż**	Zet (dengan titik di atas)
ر	Râ’	**R**	Er
ز	Zai	**Z**	Zet
س	Sin	**S**	Es
ش	Syin	**SY**	Es dan Ye
ص	Ṣâd	**Ṣ**	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	**Ḍ**	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ’	**Ṭ**	Te (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ظ	Zâ’	**Ẓ**	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	**‘_**	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	**G**	Ge
ف	Fâ’	**F**	Ef
ق	Qâf	**Q**	Qi
ك	Kâf	**K**	Ka
ل	Lâm	**L**	‘el
م	Mîm	**M**	‘em
ن	Nûn	**N**	‘en
و	Wâwû	**W**	W
ه	Hâ’	**H**	Ha
ء	Hamzah	**’**	Apostrof
ي	Yâ’	**Y**	Ye

B. Konsonan rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	*Muta’addidah*
عِدَّةٌ	Ditulis	*‘iddah*

C. Ta’ Marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan, maka dituis h (ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

حِكْمَةٌ	Ditulis	*Hikmah*
عِلَّةٌ	Ditulis	*‘illah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*"serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَ وْلِيَاءِ	Ditulis	*Karāmah al-Auliyā'*

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah, kasrah,* dan *dammah* ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	*Zakāh al-Fiṭri*

D. Vokal Pendek

َ فَعَلَ	Ditulis	A Fa'ala
ِ ذُكِرَ	Ditulis	I Ẓukira
ُ يَذْهَبُ	Ditulis	U Yaẓhabu

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جَا هِلِيَّةٌ	Ditulis Ditulis	Ā *Jāhiliyah*
2.	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Ā *Tansā*
3.	Kasrah + ya' mati كَرِيْمٌ	Ditulis Ditulis	Ī *Karīm*
4.	Dammah + wawu mati فُرُوْضٌ	Ditulis Ditulis	Ū *Furūd*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Vocal Rangkap

1.	Fathah + yā mati بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	Ai *Bainakum*
2.	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis Ditulis	Au *Qaul*

G. Vokal Pendek yang beruntunan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَأَنْتُمْ	Ditulis	*A'antum*
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	*La'in syakartum*

H. Kata sandang alif+lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*.

الْقُرْأَنُ	Ditulis	Al-Qur'an
الْقِيَاسُ	Ditulis	*Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

اَلسَّمَاءَ	Ditulis	*As-Sama'*
الشَّمْسُ	Ditulis	*Asy-Syams*

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِ الْفُرُوْدِ	Ditulis	*Zawi al-furūd*
اَهْلُ السُنَّةِ	Ditulis	*Ahl as*-Sunah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

J. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: دين الله dibaca *dīnullāh*; بالله dibaca *billāh.*

K. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: شهر رمضان الذى أنزل فيه القران dibaca *Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur'ān.*

L. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمدلله العليم الحكيم, والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد و على اله و صحبه و التابعين لهم باحسان الى يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين, اما بعد .

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunianya sehinggan penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "STATUS HUKUM TRANSAKSI GO-PAY DALAM ISLAM (STUDI KOMPARASI FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH DAN DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Program Sarjana S1 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam Penyusunan skripsi ini penyusun mendapatkan banyak bantuan bimbingan dan arahan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penyusun menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu mendukung dan memotivasi mahasiswa.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta yang selalu memberikan dukungan kepada mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak H. Wawan Gunawan. S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kalijaga, yang telah memberikan rekomendasi tema skripsi yang akan diajukan kepada mahasaiswa Perbandingan Mazhab pada umumnya dan Khususnya kepada penyusun. Berkat dukungan, bimbingannya serta rekomendasinyalah tersebut skripsi ini dapat diselesaikan.

4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab sekaligus Dosen Pembimbing Akademiki yang senantiasa memudahkan dalam urusan administrasi dan memberikan arahan proses studi bagi mahasiswa perbandinga mazhab.
5. Bapak Fuad Mustafid, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia sangat sabar memberikan motivasi, bimbingan arahan dan petunjuk kepada penyusun mulai dari penyusunan proposal skripsi sampai sampai dengan akhir penyusunan skripsi. Terima Kasih atas bimbingan dan kebijaksanaannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah dengan ikhlas memberikan bekal ilmu kepada penyusun dan seluruh mahasiswa perbandingan madzhab.
7. Seluruh Staff dan Karyawan Program Studi Perbandingan Madzhab dan Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah banyak membantu penyusun dalam hal syarat administrasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

8. Kedua Orang Tua tercinta, Ibu Fatkhiyah dan Bapak Saepudin yang telah memberikan kasih sayang, dukungan moril dan materil serta doa yang tak pernah putus dipanjatkan untuk kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teruntuk Galuh Hikmah Melinda, S.IP.,
10. Untuk HMI-MPO.
11. Untuk KPC-DIY (Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Cirebon – DIY).
12. Segenap teman-teman Perbandingan Madzhab Angkatan 2013, terutama kepada teman-teman yang masi di Yogyakarta: Rozien, Jufran, Tubagus Irfani, Imam, Amir, Najib. Afif serta teman-teman yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 10 Desember 2020

25 Rabiul Akhir 1442H

Penyusun,

Faisal Khaqi
NIM. 13360006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME iii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iv

HALAMAN PENGESAHAN v

MOTTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN viii

KATA PENGANTAR xiv

DAFTAR ISI xvii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8

D. Telaah Pustaka 9

E. Kerangka Teoritik 13

F. Metode Penelitian 15

G. Sistematika Pembahasan 17

BAB II METODE *ISṬINBĀTH* HUKUM 19

A. Gambaran Umum Metode *Istinbāth* Hukum 19

1. Pendekatan Kebahasaan 22

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Pendekatan dari maksud *syarī'at*..... 30

B. Metode *Isṭinbāth* Hukum menurut Imam Mazhab 31

1. Metode *isṭinbāth* hukum yang digunakan oleh kalangan Hanafiyâh..... 32

2. Metode *isṭinbāth* hukum yang digunakan oleh kalangan Malikiyah..... 33

3. Metode *ịsṭinbāth* hukum yang digunakan oleh kalangan Syâfi'iyah..... 34

4. Metode *ịsṭinbāth* hukum yang digunakan oleh kalangan Hanabilah..... 35

C. Metode *Isṭinbāth* Isṭilāhị dan *Ilhāqi* 36

1. Metode Istinbāth Isṭịslāhị 36

2. Metode *Istinbāth Ịlhāqi*..... 45

BAB III **FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH DAN DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD TENTANG HUKUM GO-PAY** 48

A. Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhamamdiyah dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad tentang Go-Pay..... 48

1. Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang Go-Pay 48

2. Fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad tentang Go-Pay... 53

B. Metode *Isṭinbāth* Hukum Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad..... 59

1. Metode *Isṭinbāth* Hukum Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah 59

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Metode *Isṭinbāth* Hukum Al-Irsyad 63

BAB IV ANALISIS KOMPARATIF METODE *ISṬINBATH* HUKUM MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH DAN DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD TENTANG HUKUM GO-PAY 66

A. Metode *Isṭinbāth* Hukum Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam Menetapkan Status Hukum Go-Pay 66

1. Akad Go-Pay Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah 66

2. Dasar dan Metode *Isṭinbāth* Hukum Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam Menetapkan Status Hukum Go-Pay 68

B. Metode *Isṭinbāth* Hukum Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dalam Menetapkan Status Hukum Go-Pay..... 73

1. Akad Go-Pay Menurut Dewan Fatwa Al-Irsyad..... 73

2. Dasar dan Metode *Isṭinbāth* Hukum Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dalam Menetapkan Status Hukum Go-Pay 75

C. Persamaan dan Perbedaan Metode *Isṭinbāth* Hukum Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dalam Menetapkan Fatwa Hukum Go-Pay 78

BAB V PENUTUP 82

A. Kesimpulan..... 82

B. Saran-saran 85

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA **87**

LAMPIRAN-LAMPIRAN ..... **I**

BIOGRAFI ULAMA I

DAFTAR TERJEMAH TEKS ARAB VIII

FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH TENTANG GO-PAY XII

FATWA DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD TENTANG GO-PAY XV

CURRICULUM VITAE XX

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sempurna yang dibekali akal untuk memverifikasi kebenaran.[1] Ketinggian, keutamaan dan kelebihan manusia dari makhluk lain terletak pada akal yang dianugrahkan Tuhan kepadanya. Akallah yang membuat manusia mempunyai kebudayaan dan peradaban yang tinggi, dengan akal, manusia juga dapat mewujudkan ilmu pengetahuan dan teknologi.[2] Dengan bekal tersebut manusia mampu mengemban amanah untuk menjadi khalifah di muka bumi.[3] Selain itu manusia juga mempunyai karekteristik dinamis, artinya manusia memiliki semangat terus berkembang dan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Manusia yang memiliki semangat untuk lebih baik senantiasa berusaha untuk terus menyesuaikan dengan gerak zaman agar dirinya mampu mengelola, berkomunikasi, bersosialisasi dan berinovasi.

Di era Globalisasi, Revolusi Industri 4.0 seperti saat ini, dunia berkembang begitu pesat. Berbagai macam perusahaan dan industri berlomba-lomba untuk menciptkan sesuatu yang baru. Karakteristik kebaruan di era ini

[1] Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan Rasional Prof. Dr. Harun Nasution*, cet. ke-5, (Bandung: Mizan, 1989), hlm. 139.

[2] *Ibid.*, hlm. 139.

[3] Qs. Al-Baqarah (2):30., "Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

ditandai dengan banyaknya bermunculan *startup* dan *platform digital*, salah satunya ialah *platform digital* di bidang jasa pembayaran yang kemudian menjadi alat tukar baru dalam jual beli.

Dalam hukum Islam jual beli termasuk dalam ruang lingkup fikih muamalah. Mayoritas pembahasan muamalah dalam Al-Qur'an dan sunah bersifat universal.[4] Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa muamalah merupakan hasil pemahaman terhadap hukum Islam yang tentu dalam pembentukannya melibatkan akal manusia.[5] Dengan demikian pada saat yang bersamaan muamalah mengandung unsur wahyu dan intelektual manusia.[6] Dalam Islam, muamalah pada dasarnya diperbolehkan sebagiamana kaidah fikih:

الأصل في المعاملة الإباحة الا ان يدل دليل عل تحرمها[7]

Kaidah ini memberikan kemudahan bagi umat Islam untuk melakukan muamalah selama tidak ada unsur yang mengandung larangan, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunah, seperti: *ṛibā*, *gārār, maiṣir,* dan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kerugian pihak lain. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' (4) : 29:

---

[4] Sri Sudiarti, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Sumatra Utara Press, 2018), hlm. 8.

[5] *Ibid.,* hlm. 7.

[6] *Ibid.,* hlm. 7.

[7] Yusuf Qardhawi, *al-Qawaid hukumiyah al-Fikih Muamalah,* alih bahasa Ferdian Hasman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm.10.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا[8]

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman agar mereka tidak memakan harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu dengan berbagai macam cara usaha yang tidak di*syarī'at*kan, seperti melakukan berbagai macam transaksi yang mengandung unsur *ṛibā*, judi, dan seluruh jenis tipuan dan intrik yang sejalan dengannya meskipun, secara eksplisit seperti tidak bertentangan dengan hukum syar'i.[9]

Manusia telah melewati tahapan demi tahapan dalam bertransaksi, berbagai macam metode transaksi pernah digunakan oleh manusia. mulai dari sistem barter, menggunakan metode dari barang-barang yang berharga, koin dari emas ataupun perak, hingga pada zaman menggunakan uang kertas. Seiring dengan perkembangan zaman, manusia terus berinovasi hingga menemukan cara baru yang jauh lebih mudah dan praktis dalam bertransaksi. Yaitu dengan menggunakan uang elektronik selanjutnya disebut *e-money*, saat ini *e-money* telah menjadi alat pembayaran yang sah di beberapa negara, di mana nilai uangnya tersimpan dalam media elektronik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[8] An-Nisa' (4) : 29., "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

[9] Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa Suharlan & Suratman, cet. ke-2, (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), II : 246.

Sejak diterbitkan izin *e-money* oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009, *e-money* terus berkembang, hingga hampir seluruh perbankan besar di Indonesia saat ini telah memiliki layanan *e-money*.[10] Dalam sektor bisnis, beberapa perusahan swasta juga menawarkan *e-money* sebagai metode transaksi, seperti OVO dan Go-Pay yang digunakan untuk pembayaran jasa transportasi yang berbasis online.

Pada pertengahan tahun 2016, Go-Pay memberikan kemudahan untuk berbagai kalangan. Crystal Widjadja selaku SVP, *Business Intelliggence* dan *Growth* Go-Jek mengatakan bahwa "melonjaknya penggunaan layanan pembayaran secara digital itu dikarenakan oleh kemudahan yang ditawarkan kepada pengguna dalam melakukan pembayaran seperti jasa layanan perusahaan maupun kebutuhan sehari-hari."[11] Kemudian World Bank dalam situs resminya juga menyebutkan bahwa perkembangan teknologi keuangan menawarkan banyak peluang ke pemerintah, hal ini dikarenakan dapat membuat sistem keuangan lebih efisien dan kompetitif.[12] Besarnya peluang ini kemudian membuat perusahaan Lippo Grup, meluncurkan sebuah *smart financial apps*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[10] Hendra Wijaya, "Takyif Fikih Pembayaran Jasa Transportasi Online Menggunakan *E-money* (Go-Pay dan Ovo)", *Nukhbstul Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* Vol. 4, No. 2 (2018), hlm. 188.

[11] https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190124103631-37-52140/simak-awal-mula-terjadinya-perang-dingin-ovo-vs-gopay, akses 17 November 2020.

[12] *Ibid.*

pada Maret 2017 dengan nama OVO. Aplikasi ini mencoba mengakomodasikan berbagai kebutuhan keuangan tanpa uang tunai dan pembayaran seluler.[13]

Persaingan antara OVO dan Go-Pay telah mewarnai dunia bisnis keuangan digital sejak tahun 2017. Keduanya terus bersaing dalam menawarkan layanan kemudahan dalam transaksi. Menurut survei yang dilakukan oleh *Daily Social* berjudul "Fintech Report 2018," Go-Pay merupakan penyedia layanan pembayaran *mobile* paling populer di Indonesia. Dari delapan ratus dua puluh lima (825) responden yang mengklaim menggunakan layanan teknologi finansial, sebanyak 79,39% mengatakan bahwa mereka menggunakan Go-Pay.[14]

Sementara itu, OVO berada pada urutan kedua dengan 58,42% responden, survei *DailySocial* ini dilakukan terhadap total 2.009 responden di tiga puluh tiga (33) provinsi dengan 69% responden bermukim di Jawa dan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Jakpat.[15]

Kemudahan pembayaran yang ditawarkan membuat Go-Pay banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi persoalan dalam hukum Islam dikarenakan adanya ketidakpastian akad dalam transaksi menggunakan Go-Pay tersebut. Dalam hukum Islam yang menjadi aspek terpenting dalam transaksi adalah kejelasan menganai akad yang menjadi syarat sah nya transaksi, sedangkan dalam metode transaksi Go-Pay pihak penyedi *platform* tidak

[13] *Ibid.*
[14] https://dailysocial.id/post/fintech-report-2018/, akses 17 November 2020.
[15] *Ibid.*

menjelaskan mengenai akad dalam transaksinya. Hal inilah yang kemudian menjadi perdebatan dikalangan ormas Islam. Dalam merespon hal ini diantara ormas Islam yang ada di Indonesia yang memberi perhatian terhadap hukum Go-Pay ialah Muhammadiyah dan Perhimpunan Al-Irsyad.

Melalui Rubrik Tanya Jawab Agama yang diasuh Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhammadiyah berpendapat bahwa transaksi elektronik lebih tepat dikatakan sebagai skema *ijārah maushūfah fī dẓimmah*, yaitu bayaran atau *fee* (ujrah).[16] Dalam Ensiklopedi Fiqh dinyatakan, selama *ijārah* berupa akad *muāwadhah* (berbayar), maka boleh bagi penyedia jasa meminta bayaran (upah) sebelum memberikan layanan kepada konsumen sebagaimana penjual boleh meminta uang bayaran (barang yang dijual) sebelum barangnya diserahkan. Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, skema dalam Go-Pay seperti akad salam, hanya saja, objek transaksi akad salam adalah barang sedangkan dalam Go-Pay adalah jasa. Konsumen membeli barang, uangnya dibayar tunai di depan, namun barang datang kemudian. Seperti juga *e-toll* atau *e-money* untuk pembayaran beberapa layanan yang disediakan oleh penyelenggara aplikasi. Akadnya adalah jual beli, dengan uang dibayarkan di depan, sementara manfaat/layanan baru didapatkan menyusul sekian hari atau sekian waktu kemudian.[17]

---

[16] https://www.suaramuhammadiyah.id/2019/10/25/hukum-go-pay-dalam-aplikasi-gojek/, akses 17 November 2020.

[17] *Ibid.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sementara itu, Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dalam fatwa No:005/DEPA/VI/1439 menyatakan bahwa akad yang ada dalam transaksi elektronik merupakan akad *qardh* hutang-piutang, sehingga konsekuensinya adalah menjadi haram dikarenakan terdapat manfaat "diskon" yang diberikan kepada customer.[18]

Dari penjelasan di atas tampak jelas bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad berbeda pandapat dalam menetapkan hukum transaksi Go-Pay. Atas dasar itu penulis tertarik untuk menelitinya. Adapun dalam fatwa kedua ormas tersebut sebagai subjek pembahasan sedangkan Go-Pay sebagai objeknya. Oleh karena itu, selanjutnya skripsi ini akan mencoba mengkomparasikan kedua fatwa tersebut dengan Go-Pay sebagai objek pembahasannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas, skripsi ini mengkaji serta membandingkan fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhamamdiyah dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad tentang transaksi Go-Pay. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam skripsi ini penyusun mengajukan dua rumusan masalah sebagai berikut:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[18] https://dewanfatwa.com/download/005-fatwa-haramnya-diskon-go-pay-dan-layanan-yang-sejenisnya-1-maret-2018/, akses 21November 2020.

1. Bagaimana metode *Isṭinbāth* Hukum Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dalam menentukan hukum Go-Pay?
2. Apa persamaan dan perbedaan metode *isṭinbāth* hukum Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad terkait status hukum transaksi Go-Pay?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metode *isṭinbāth* hukum yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dalam menetapkan fatwa hukum Go-Pay serta menjelaskan sisi persamaan dan perbedaan metode istimbath hukum dari kedua organisasi keagamaan Islam tersebut terkait fatwa hukum Go-Pay.

2) Kegunaan

a. Berkontribusi dalam keilmuan fikih muamalah, tentang hukum transaksi *e-money* pada umum nya dan khususnya tentang Go-Pay.
b. Sebagai respons dari fenomena yang ada di masyarakat seputar polemik tentang hukum Go-Pay.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dilakukan agar penulis dapat mengetahui kajian terdahulu sehingga penulis dapat terhidar dari pengulangan pembahasan yang pernah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan transaksi Go-Pay. Meskipun Go-Pay "*e-wallet*" dapat digolongkan sebagai fenomena baru akan tetapi sejauh penelusuran penysusun menemukan beberapa karya ilmiah yang mengangkat tema Go-Pay. Untuk mendukung penelitian ini maka penyusun mengemukakan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Abdul Sidik dengan judul "Hukum Go-Pay dalam Pandangan Tokoh Nadhlaul Ulama dan Perhimpunan Al-Irsyad". Dalam skripsi ini penulis mengkomparasikan pendapat tokoh dari kedua ormas. Kesimpulan dari skripsi ini ialah, tokoh Nadhlatul Ulama berpendapat bahwa akad yang terjadi dalam transaksi Go-Pay ialah akad wadiah titipan *karena Go-Pay merupakan e-wallet yang digunakan untuk membayar semua transaksi yang ada dalam aplikasi Gojek. Prinsipnya wadī'ah. yadu al-dhammanah* (akad titip dengan jaminan keamanan nilai), sedangkan menurut tokoh Al-Irsyad akad yang terjadi dalam Go-Pay adalah akad qarḍ (hutang-piutang), karena uang berbeda dengan barang yang bermanfaat yang ketika digunakan manfaatnya maka barangnya masih tersisa..[19]

[19] Abdul Sidik, "Hukum Go-Pay dalam Pandangan Tokoh Nadhlaul Ulama dan Perhimpunan Al-Irsyad," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta (2019).

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Silva Cita Cania yang berjudul "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Layanan Go-Pay Pada Pelanggan Maupun Pengemudi Go-Jek". Skripsi ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan produk, persepsi manfaat, persepsi kemudahan, persepsi risiko, kelemahan produk dan reputasi terhadap penggunaan layanan Go-Pay pada pelanggan maupun pengemudi Go-Jek. Disebutkan bahwa pengetahuan produk, persepsi manfaat, persepsi kemudahan, persepsi risiko dan kelemahan produk tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan layanan Go-Pay pada pengemudi Go-Jek. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, uji kualitas dan uji asumsi klasik. Teknik pengujian hipotesis pada variabel ini adalah analisis regresi berganda.[20]

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Yolanda Siswanto dengan judul "Determinan Minat *Customer* Go-Jek Dalam Menggunakan Metode Pembayaran Go-Pay Dengan Kerangka Technology Acceptance Model (TAM)". Skripsi ini membahas minat *customer* Go-Jek dalam menggunakan metode pembayaran Go-Pay dengan kerangka Technology Acceptance Model (TAM). Disebutkan bahwa variabel *perceived usefulness, perceived ease of use,* kepercayaan, dan resiko berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan Go-Pay. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

[20] Silvia Cita Cania, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Layanan Go-Pay Pada Pelanggan Maupun Pengemudi Go-Jek," *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (2018).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel melalui pengujian hipotesis. Pengujian penelitian ini menggunakan Uji Fit Model, Uji Koefisien Determinasi, dan Uji T dengan tingkat signifikansi yang sama yaitu 5%. Selain itu juga dilakukan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas.[21]

Keempat, skripsi Niamatus Sholika dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Go-Jek Berdasarkan Contract Drafting Dengan Akad Musharakah Yang Diterapkan Oleh PT. Go-Jek Indonesia Cabang Tidar Surabaya". Skripsi ini membahas tentang praktik jasa transportasi online Go-Jek berdasarkan *contract drafting* oleh PT. Go-Jek Indonesia cabang Tidar Surabaya dan praktik pelayanan jasa transportasi ojek yang dilakukan oleh *driver* menurut hukum Islam. Disebutkan bahwa praktik ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, sebab hal tersebut termasuk dalam perbuatan yang melanggar dan terdapat unsur penipuan dalam bagi hasil. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu bertujuan mendeskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data-data tentang praktik pemesanan jasa transportasi Go-Jek online di PT. Go-Jek Indonesia cabang Tidar Surabaya.[22]

---

[21] Yolanda Siswanto, "Determinan Minat Customer Go-Jek Dalam Menggunakan Metode Pembayaran Go-Pay Dengan Kerangka Technology Acceptance Model (TAM)," *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata (2017).

[22] Niamatus Sholikha, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Transportasi Online Go-Jek Berdasarkan Contract Drafting dengan Akad Musharakah yang Diterapkan Oleh PT. Go-Jek

Kelima, skripsi yang ditulis Muhammad Iqbal Mubarok dengan judul "Minat Untuk Menggunakan Go-Pay Pada Layanan Go-Ride" membahas faktor-faktor minat untuk meggunakan *mobile payment* yang ada dalam hal ini Go-Pay pada layanan Go-Ride". Disebutkan bahwa variabel persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, dan persepsi keamanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat untuk menggunakan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda.[23]

Keenam, artikel yang disusun oleh Hendra Wijaya dengan judul "Takyif Fiqh Pembayaran jasa transportasi online menggunakan *e-money* (Go-Pay dan OVO)". Fokus dari pembahasan dalam artikel ini ialah *takyif* fikih atau karakteristik akad yang paling mendekati dengan transkasi pembayaran Go-Pay dan OVO. Pendekatan yang digunakan ialah Takyif Fikih dan diarahkan pada pendapat yang Rajih (Pilihan) yakni akad sarf dengan beberapa alasan, sehingga koneskuensi hukumnya yaitu bolehnya pembayaran jasa transportasi online menggunakan uang elektrinik (Go-pay dan OVO) karena telah memenuhi syarat dari akad *ṡarf* uang sejenis yaitu kontan dan dengan nilai yang sama, adapun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Indonesia Cabang Tidar Surabaya," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2016).

[23] Muhammad Iqbal Mubarok, "Minat Untuk Menggunakan Go-Pay Pada Layanan Go- Ride," *Skripsi* Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (2017).

diskon yang diberikan oleh perusahaan transportasi online bukanlah termasuk *ṛibā* melainkan *aṭaya* (hadiah) yang dibolehkan.[24]

Dari beberapa reverensi di atas, penyusun tidak menemukan penelitian yang secara khusus membahas mengenai fatwa dari Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad tentang Hukum Go-Pay.

E. Kerangka Teoritik

Untuk menganalisis metode *iṣṭinbāth* hukum Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Dewan Fatwa perhimpunan al-Irsyad, penyusun menggunakan teori *iṣṭinbāth* hukum sebagai berikut:

1) *Bayāṇi*, yakni usaha mendapatkan hukum dari nash zhanni dengan mencari dasar-dasar interprestasi atau tafsir. Secara ringkas dapat dijelaskan metode ini untuk menjelaskan teks Al-Qur'an dan Hadis yang masih umum, atau mempunyai makna ganda, atau kelihatan bertentangan, atau sejenisnya, kemudian dilakukan jalan Tarjih.
2) *Qiyāṣī*, yaitu usaha untuk menentukan suatu masalah yang belum terdapat nash-nya, namun dapat diambil kesimpulan berdasarkan kesamaan *illah* dengan masalah lain yang terdapat nashnya. Seperti halnya hukum menghisap ganja yang dianalogikan (*qiyās)* dengan keharaman *khamer*.

[24] Hendra Wijaya, "Takyif Fikih Pembayaran Jasa Transportasi Online Menggunakan *E-money* (Go-Pay dan Ovo)", *Nukhbstul Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* Vol. 4, No. 2 (2018).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Maksudnya ialah hukum menghisap ganja tidak terdapat dalam nash Al-Qur'an maupun Hadis akan tetapi karena ada kesamaan *ḷillāt* hukum dengan *khamar* maka hukumnya pun disamakan.[25] Adapun illat hukum nya ialah karena keduanya sama-sama memabukkan.

3) *Ḷisṭislāḥi,* yakni menyelesaikan beberapa kasus yang tidak terdapat dalam kedua sumber hukum di atas, dengan menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan. Ijtihad *ḷisṭislāḥi* ini dapat ditempuh dengan menggunakan metode *ḷisṭiḥsān, saddu az-zāri'ah, i]sṭislāh, urf,* dan ijtihad dalam mentafsirkan ayat-ayat *kauniyyāh.*[26]

4) Metode *Ḷlhāqi,* metode ini biasa digunakan oleh Lembaga Bahtsul Masa'il Nadhlatul Ulama, metodi ini sama hal nya dengan metodi *Qiyāṣī,* yang membedakan ialah jika *qiyās* digunakan ketika kasus yang ada tidak terdapat dalam Al-Qur'an namun dianalogikan dengan kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya dalam Al-Qur'an maupun Hadis,[27] sedangkan metode *isṭinbāth* hukum *Ḷlhāqi* yang menjadi objek analoginya bukanlah Al-Qur'an dan hadis melainkan kitab-kitab *muktabār* ulama terdahulu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[25] *Ibid,* hlm. 106.

[26] *Ibid,* hlm. 107.

[27] Muhawir Abdul Fattah, *Tradisi Orang-Orang NU*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hlm. 31-32.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memaparkan sebuah ide dengan menggunakan pemaparan yang rasional dan sistematis, yang bertujuan untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini.

1. Jenis penelitian

   Jenis penelitian ini ialah *library research*[28] atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data yang bersumber dari buku-buku atau kitab-kitab yang berkaitan serta memiliki relevansi dengan penelitian ini. Adapun objek penelitiannya adalah fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad tentang hukum Go-Pay.

2. Sifat penelitian

   Penelitian ini bersifat normatif-komparatif, yaitu menggambarkan secara rinci serta menguraikan dan mengkomparasikan metode *istinbaṭh* Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dalam mengeluarkan fatwa tentang Hukum Go-Pay. Selain itu, penyusun juga mencoba menganalisa dalil yang digunakan dalam berfatwa.

3. Pendekatan Penelitian

[28] Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 196-197.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah pendakatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mengkaji berdasarkan pandangan hukum Islam, baik berasal dari al-Qur'an, Sunnah, atau sumber hukum yang diakui oleh syara' dan kaidah-kaidah *fiqhiyyāh* yang berkaitan.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Dalam hal ini penyusun membaginya menjadi dua sumber. *Petama,* sumber primer, sumber ini adalah sumber utama yang dijadikan rujukan dalam penyusunan penelitian ini. Adapun data-datanya antara lain: Hasil fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah 2019 yang didapatkan dari situs resmi Muhammadiyah[29] dan Hasil fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad 2018 yang didapatkan dari website resmi Perhimpunan Al-Irsyad.[30] *Kedua*, Sumber Sekunder, sumber data ini diambil dari kitab-kitab fikih, karya ilmiah berupa jurnal, buku-buku, dan karya lain yang membahas tentang hukum Go-Pay dan metode *isṭinbāṭh* Majelis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[29] https://www.suaramuhammadiyah.id/2019/10/25/hukum-go-pay-dalam-aplikasi-Gojek/: akses 21 Oktober 2020.

[30] https://dewanfatwa.com/download/005-fatwa-haramnya-diskon-go-pay-dan-layanan-yang-sejenisnya-1-maret-2018/, akses 21 Oktober 2020.

Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai referensi yang mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan.

5. Analisa Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang analisis datanya menggunakan metode analisis data deskriptif, yaitu menggambarkan atau menguraikan suatu masalah tanpa menggunakan informasi berupa tabel, grafik, dan angka-angka. Selain itu, penyusun juga menggunakan analisis data komparatif, yaitu cara analisis data dengan membandingkan antara dua objek atau lebih yang diteliti untuk dicari data yang lebih kuat atau kemungkinan dapat dikompromikan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penyusunan skripsi tersusun atas pendahuluan, pembahasan (isi) dan penutup. Adapun sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan, mulai dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, sampai sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan arahan dan acuan kerangka penelitian serta sebagai bentuk pertanggungjawaban penelitian.

Kemudian pada Bab II berisikan penjelasan serta gambaran umum tentang teori dalam penelitian ini.

Bab III berisi pembahasan fatwa tentang Go-Pay dan metode *iṣtinbāth* Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad.

Pada Bab IV berisi analisis metode *iṣtinbāth* hukum Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad tentang hukum Go-Pay. Dalam bab inilah dapat diketahui persamaan dan perbedaan serta dalil kemaslahatan yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad terhadap hukum Go-Pay.

Bab V merupakan penutup dari skripsi ini. Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitan serta saran-saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisis data-data fatwa dari Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Dewan Fatwa PerhimpunanAl-Irsyad tentang hukum Go-Pay dalam Islam serta relevansinya dengan teori yang digunakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode *Isṭinbāth* Hukum

Metode *isṭinbāth* ukum yang digunakan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah ialah metode *isṭinbāth* hukum *ḥisṭislāḥi* dengan mempertimbangankan kemaslahatan. Maksudnya ialah Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah lebih bersepakat bahwa akad dalam transaksi Go-Pay sebagai akad *ijārah* daripada akad *qardh* sebagiaimana yang sebelumnya telah difatwakan oleh Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Adapun dalam skema top up Go-Pay yang mana terdapat *diskon* ketika menggunakannya, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menganalogikannya dengan skema pembentukan akad dalam akad *salam.* Dalam hal ini Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah merujuk pada kitab *al-Mausu'ah al-Fikhiya.* Sementara itu, metode *isṭinbāth* hukum yang digunakan oleh Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad adalah metode *isṭinbāth Ḥlhāqi.* Dalam hal ini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

meskipun dalam literatur-literatur yang membahas mengenai metode *isṭinbāth* hukum Al-Irsyad tidak ada yang menjelaskan mengenai metodenya, sebagaimana Majelis Tarjih dan Tajdi Muhammadiyah dan lembaga ormas Islam lainnya yang menyebutkan mengenai metode *isṭinbāth nya,* tetapi secara umum Al-Irsyad mengakui adanya penalaran dalam penggalian hukum. Dengan demikian, dapat dikatakan metode *isṭinbāth* hukum yang digunakan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dalam fatwa Go-Pay ialah menggunakan metode *isṭinbāth Ilhāqi,* dengan merujuk pada pendapat Ibnu Abidin (Ulama mazhab Hanafi) dalam kitabnya *Hasyiah Raddul Mukhtar*.

2. **Persamaan dan perbedaan**

Persamaan:

1) Dalam fatwanya masing-masing, keduanya sama-sama mengutip pendapat tentang akad *salam.* Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam fatwanya menjelaskan secara langsung mengenai kesamaan skema akad *ijārah* dalam Go-Pay dengan akad *salam*, sedangkan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad tidak menyebutkan secara langsung mengenai akad menitipkan uang dalam toko sembako sebagai akad *salam*.
2) Dalam menentukan fatwa tentang hukum Go-Pay Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

keduanya sama-sama terlebih dahulu menentukan *takyif fiqih* (penyesuaian tinjauan fikih). Dalam hal ini ialah karakteristik akad Go-Pay yang kemudian menjadi titik tolak fatwa keduanya.

3) Sebelum memutuskan hukum Go-Pay keduanya sama-sama mengutip atau merujuk pada kitab-kitab fikih sebelumnya.

4) Dalam melakukan proses pengambilan hukum, keduanya tetap istidlal menggunakan Al-Qur"an dan As-Sunnah sebagai sumber hukumnya. Sebagaimana pemahaman keduanya terhadap sumber hukum tersebut. Dalam hal ini adalah dalil tentang keharaman *ṛibā*. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menggunakan Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2): 275 sedangkan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad mengunakan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Keduanya sama-sama membahas tentang keharaman *ṛibā*. Hanya saja keduanya berbeda pemahaman mengenai karakteristik akadnya sehingga membawa pada konsekuensi yang berbeda.

5) Salah satu yang menjadi latar belakang dari dikeluarkan fatwa ialah keduanya sama-sama berdasarakan pada pertanyaan umat tentang hukum Go-pay.

Perbedaan:

1) Hal yang menjadi titik tolak Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam memutuskan fatwa Go-Pay ialah pembedaan antara apa yang ada

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dalam saldo Go-Pay dan apa yang menjadi bayaran terhadap jasa pengantaran yang dilakukan oleh *driver.* Deposit yang ada dalam saldo menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah adalah upah yang dibayarkan di muka. Hal ini berbeda dengan apa yang menjadi perspektif Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad yang menggabungan akad dari apa yang ada di dalam saldo Go-Pay dengan apa yang dilakukan oleh *driver* sebagai titik tolak nya.

2) Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menganggap bahwa karakteristik akad yang ada dalam Go-Pay adalah akad *ijārah* sedangkan Dewan Fatwa Perhimpunan Fatwa Al-Irsyad mengggap bahwa akad yang adalah *qardh* (hutang).

3) Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah lebih bertolak pada kemaslahatan mengingat Go-Pay menurutnya sama hal nya dengan kartu ATM yang bisa dipakai dan efisien dalam transkasi jual beli.

B. Saran-saran

1. Masyarakat kiranya perlu memahami setiap perbedaan pendapat dikalangan lembaga-lembaga fatwa yang ada. Masyarakat diharapkan bisa menghormati setiap perbedaan yang ada, karena perbedaan sesungguhnya adalah sebuah kekayaan intelektual yang memudahkan masyarakat untuk memilih suatu pandangan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Berkaitan dengan lembaga fatwa, dalam bidang muamalah perlu kiranya untuk lebih mempertimbangkan aspek *maslahah* sebelum memutuskan sebuah fatwa. Dalam kajian fikih terdapat metode *maslahah* dalam penggalian hukum, metode ini kiranya bisa dijadikan alternatif dalam merumuskan sebuah fatwa, karena sangat ideal untuk melihat sejauh mana unsur kemaslahatan yang hendak diwujudkan oleh fatwa yang dikeluarkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Ilmu al- Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.

Qur'an in Ms Word.

Syakir, Ahmad, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa Suharlan dan Suratman, Jakarta: Darus Sunnah, 2014

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah*: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'anl. Jakarta: Lentera Hati, 2003.

B. Hadis

Majah, Ibnu, Ensiklopedia Hadits; Shahih Ibnu Majah, alih bahasa Saifuddin Zuhri, 8 jilid, Jakarta: almahira, 2013.

Muhammad, Abi Isa, *Sunan al Tirmidzi* , Beirut: Dar al Fikr, 2005

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Barut: Dar Al-Kurtubi Al-Ilmiah,t.t.

Abi', Al-Hafizh, dan Muhammad Ibnu Yazid Al-Qazwan, Abdillah, *Sunnah Ibnu Majah,* Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004.

C. Fiqih dan Ushul Fiqih

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al Islam wa Aḍillātuh,* alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani Damaskus: Gema Insani Dar al Fikr, 2007.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Wasit fi Usul al-Fiqh al-Islamiy*, Damsyik: al-Maktabah al-Islamiyyah, 1965

Sudiarti, Sri, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Sumatra Utara Press, 2018.

Qardhawi, M. Yusuf, *al-Qawaid hukumiyah al-Fikih Muamalah,* alih bahasa Ferdian Hasman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis) , akarta, Kencana, 2007.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Awaysasyah, Husain Bin Audah, Jdkk, *al-Mausu'ah al-Fikhiyah al-Kuwaitiyyah,* Kuwait: Dar al-Hazm,1983.

Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009

Ali Hasaballah, *Ushul at-Tasyri' al-Islami*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1971

Shalih al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Ahmad S Marzuqi, cet. ke-1, Yogyakarta: Media Hidayah, 2008.

Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Cet.ke-1, Jakarta: Kencana, 2005.

Abu Zahra, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr, t.t

Hamzah, *Ushul Fiqhi Metode Penggalian Hukum Islam*,Makassar: LPK, 2011.

Khudhari, Muhammad Beyk, *Al-tarikh al-tasyrik al-Islami*, Cairo:DarIhya Al-Kutub, 1930.

Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta, Beranda Publishing, 2012.

Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Cet. 3, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Khallāf, *Masadir al-Tasrī' al-Islāmī fīma la Nassa Fīhi* , Iskandariyah: Dār al-Qalam, 1972.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqāsid al-Syari'ah menurut al-Syatibī,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Buti, Muhammad Sa'id Ramadhan al-, *Dawabit al-Maslāhah fī al-Syari'ah al-Islāmiyyah*, Dimasyq: al-Maktabah al-Amawiyyah, 1969.

Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Cairo: Mustafa Mahmud, t.th.

Ruwwas, Muhammad Qal'ah Jay, *Al-Mausu'ah al-Ḥiqhiyyāh al-Muyassarah, Mujallad al-Tsani*, Cet. I; Beirut: Dar al-Nafais, 2000.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid II*, Cet. V; Jakarta: Prenada Media Group, 2009.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Husein Hamid Hasan, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamiy*, Mesir: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1971.

Hakim, Muhammad Taqi al-, *al-Ushul al-ammah li al-Fiqh al-Muqarin*, Beirut: Dar al-Andalus, 1963.

Daraini, Fathi al-, *al-Munahij al-Usuliyyah fi al-Ijtihad bi al-Ra'yi*, Kuwait: Dar al-Qalam, t.th.

Mustofa, Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer,* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Abidin, Ibnu*,Hasyiyah Radd Al-Mukhtar*, Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1966.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Effendi, Satria*, Ushul Fiqh*, Cet.ke-1, Jakarta: Kencana, 2005.

Muhammad, bin Shalih al-Utsaimin, *Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Ahmad S Marzuqi, cet. ke-1, Yogyakarta: Media Hidayah, 2008.

D. Lain-lain

Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta, PT Grasindo, 2005.

Arfan, Abas, 2015, "*Lima Prinsip Isṭinbāth Kontemporer Sebagai Konklusi Pembeharuan dalam Penetapan Hukum Islam*" *Al-Manahij",* vol.IX No. 2, Desember 2015.

Yazid, *Logika Hukum*, Cet. 1, Yogyakarta: Saufa, 2016.

Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam), Terj Yudian Wahyuni Salim dkk., (Yogyakarta, PT. Tiara Wacana, 1991.

Dedy Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam*, (Pustaka setia Bandung, 2010

Mukhlisin, Akhmad, "*Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa*", jurnal *Isṭinbāth h*, Vol. 3, 2018.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Muhajir, Afifudin, *implementasi Sistem Pengambilan Keputusan Hukum dalam Bahtsul masail asail NU,*" majalah Aula No. 82, edisi November 1994.

Pasaribu, Chairuman dan K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.

Nasution, Harun, *Islam Rasional Gagasan Rasional Prof. Dr. Harun Nasution*, Bandung: Mizan, 1989.

Asmawi, Ahmad Nuryadi, *Akad dan Fikih Maghrib,* Diklat Kuliah Informal Ekonomi Islam FEUI Semester Genap tahun 2002.

Ratna, Nyoman Kutha *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Weinata Sairin, *Gerakan Pembaruan Muhammadiyah,* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Febriansyah, M. Raihan. dkk, *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari negeri,* Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013.

Syamsuddin, Din, *Muhammadiyah Kini dan Esok,* Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.

Abdurrahman, Asymuni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah; Metodologi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Miswanto, Agus, *Sejarah Islam dan Kemuhammadiyahan*, Magelang: P3SI UMM, 2012.

Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama 2*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004.

Badjrei, Hussein, *Al-Irsyad Mengisi Sejarah Bangsa*, Jakarta: Badan Penerbit Presto Prima Utama, 1996.

Jamil. M. Mukhsin. dkk, *Nalar Islam Nusantara Studi Islam ala Muhammadiyah, Al Irsyad, Persis, dan NU*, Cirebon: Fahmina institute, 2008.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.

Anwar, Syamsul , *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Panitia Musyawarah NasionalTarjih Muhammadiyah XXX, 2018.

Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad No : 005/DFPA/VI/1439, Tentang Haramnya Diskon Yang Didapatkan Dari Go-Pay dan Layanan Yang Sejenisnya.

Sidik, Abdul Abdul "Hukum Go-Pay dalam Pandangan Tokoh Nadhlaul Ulama dan Perhimpunan Al-Irsyad", *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta, 2019.

Cania, Silvia Cita, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Layanan Go-Pay Pada Pelanggan Maupun Pengemudi Go-Jek", *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 2018.

Siswanto, Yolanda "Determinan Minat Customer Go-Jek Dalam Menggunakan Metode Pembayaran Go-Pay Dengan Kerangka Technology Acceptance Model (TAM)", *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata, 2017.

Sholikha, Niamatus, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Go-Jek Berdasarkan Contract Drafting Dengan Akad Musharakah Yang Diterapkan Oleh PT. Go-Jek Indonesia Cabang Tidar Surabaya", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016.

Mubarok, Muhammad Iqbal, "Minat Untuk Menggunakan Go-Pay Pada Layanan Go- Ride", *Skripsi* Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2017.

Wijaya, Hendra, "Takyif Fiqh Pembayaran jasa transportasi online menggunakan *e-money* (Go-Pay dan OVO)", Jurnal Nukhbatul Ulum, 2018.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PP Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih.

https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190124103631-37-52140/simak-awal-mula-terjadinya-perang-dingin-ovo-vs-gopay, akses 17 November 2020.

https://dailysocial.id/post/fintech-report-2018/, akses 10 November 2020.

https://dewanfatwa.com/download/005-fatwa-haramnya-diskon-go-pay-dan-layanan-yang-sejenisnya-1-maret-2018/, akses 21 November 2020.

https://dewanfatwa.com/tentang-kami/, akses 25 November 2020.

https://www.suaramuhammadiyah.id/2019/10/25/hukum-go-pay-dalam-aplikasi-Gojek/, kses 21 November 2020.

https://www.gojek.com/blog/gopay/bayar-lebih-mudah-pakai-go-pay/: akses 11 November 2020.

https://www.cermati.com/artikel/manfaat-dompet-digital-gopay-dari-gojek-dan-cara-isi-saldonya, akses pada 11 November 2020.

https://www.gojek.com/blog/gojek/promo-go-pay/, akses 17 November 2020.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah, yang dikenal dengan sebutan Imam Hanafi, mempunyai nama lengkap: Abu Hanifah Al-Nu‟man bin Tsabit bin Zutha Al-Kufi. lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah/699 M, bertepatan dengan masa khalifah Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Beliau digelari dengan nama Abu Hanifah yang berarti suci dan lurus, karena sejak kecil beliau dikenal dengan kesungguhannya dalam be*ṛibā*dah, berakhlak mulia, serta menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan keji. Dan mazhab fiqihnya dinamakan Mazhab Hanafi. Ayahnya (Tsabit) berasal dari keturunan Persia sedangkan kakeknya (Zutha) berasal dari Kabul, Afganistan. Ketika Tsabit masih didalam kandungan, ia dibawa ke Kufah, kemudian menetap sampai Abu Hanifah lahir. Ketika Zutha bersama anaknya Tsabit berkunjung kepada Ali bin Abi Thalib mendo‟akan agar kelak keturunan Tsabit menjadi orang-orang yang utama di zamannya, dan doa itu pun terkabul dengan kehadiran Imam hanafi, namun tak lama kemudian ayahnya wafat.

Abu Hanifah tumbuh dan dibesarkan di kota Kufah. Di kota inilah ia mulai belajar dan menimba banyak ilmu. Ia pun pernah melakukan perjalanan ke Basrah, Makkah dan Madinah dalam rangka mengembangkan wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan yang telah ia peroleh. Saat berusia 16 tahun, Abu Hanifah pergi dari Kufah menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan berziarah ke kota Nabi shallallahu „alaihi wa sallam, Madinah al-Munawwaroh. Dalam perjalanan ini, ia berguru kepada tokoh tabi‟in, Atha bin Abi Rabah, yang merupakan ulama terbaik di kota Mekah.

Imam Abu Hanifah wafat di Kota Baghdad pada tahun 150 H/767 M. Jumlah guru Imam Abu Hanifah adalah sebanyak 4000 orang guru. Di antaranya

7 orang dari sahabat Nabi, 93 orang dari kalangan tabi‟in, dan sisanya dari kalangan tabi‟ at-tabi‟in. Jumlah guru yang demikian banyak tidaklah membuat kita heran karena beliau banyak menempuh perjalanan dan berkunjung ke berbagai kota demi memperoleh ilmu agama. Beliau menunaikan haji sebanyak 55 kali, pada musim haji para ulama berkumpul di Masjidil Haram menunaikan haji atau untuk berdakwah kepada kaum muslimin yang datang dari berbagai penjuru negeri.

2. **Imam Malik bin Anas**

Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin al-Harits bin Ghuyman bin Khutsail bin Amr bin Harits atau biasa di kenal dengan Imam Malik. Ibunya adalah Aliyah bin Syarik al-Azdiyah. Keluarganya berasal dari Yaman, lalu pada masa Umar bin Khattab, sang kakek pindah ke Kota Madinah dan menimba ilmu dengan para sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sehingga menjadi salah seorang pembesar tabi‟in.

Imam Malik dilahirkan di Kota Madinah 79 tahun setelah wafatnya Nabi kita Muhammad, tepatnya tahun 93 H. Tahun kelahirannya bersamaan dengan tahun wafatnya salah seorang sahabat Nabi yang paling panjang umurnya, Anas bin Malik *radhiallahu 'anhu*. Malik kecil tumbuh di lingkungan yang religius, kedua orang tuanya adalah murid dari sahabat-sahabat yang mulia. Pamannya adalah Nafi‟, seorang periwayat hadis yang terpercaya, yang meriwayatkan hadis dari Aisyah, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, dan sahabat-sahabat besar lainnya, *radhiallahu 'anhum*. Dengan lingkungan keluarga yang utama seperti ini, Imam Malik dibesarkan.

Imam Malik wafat di Kota Madinah pada tahun 179 H/795 M dengan usia 85 tahun. Beliau dikuburkan di Baqi‟. Imam Malik belajar dari banyak guru, dan ia memilih guru-guru terbaik di zamannya agar banyak memperoleh manfaat dari mereka. Di antara pesan dari gurunya yang selalu beliau ingat adalah untuk tidak segan mengatakan "Saya tidak tahu" apabila benar-benar tidak mengetahu

suatu permasalahan. Salah seorang guru beliau yang bernama Ibnu Harmaz berpesan, "Seorang yang berilmu harus mewarisi kepada murid-muridnya perkataan „aku tidak tahu‟.

Setelah mempelajari ilmu-ilmu syariat secara komperhensif, Malik bin Anas mulai dikenal sebagai seorang yang paling berilmu di Kota Madinah. Beliau menyampaikan pelajaran di Masjid Nabawi, di tengah-
tengah penuntut ilmu yang datang dari penjuru negeri. Salah satu hal yang menarik dari kajian fiqih yang beliau sampaikan adalah penafsiran-penafsiran hadits dan pendapat-pendapat beliau banyak dipengaruhi oleh aktifitas yang dilakukan penduduk Madinah. Menurut Imam Malik, praktik-praktik yang dilakukan penduduk Madinah di masanya tidak jauh dari praktik masyarakat Madinah di zaman Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Penduduk Madinah juga mempelajari Islam dari para leluhur mereka dari kalangan para sahabat Nabi. Jadi kesimpulan beliau, apabila penduduk Madinah melakukan suatu amalan yang tidak bertentangan dengan Alquran dan sunnah, maka perbuatan tersebut dapat dijadikan sumber rujukan atau sumber hukum.

3. **Imam Syafi'i**

Imam Syafi‟i dikenal dengan salah satu imam madzhab empat, Ia bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi‟i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh rasulullah SAW. dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga rasulullah) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a. Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Mekkah menuju palestina, setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke rahmatullah, kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi yang sangat prihatin dan seba kekurangan, pada usia 2 tahun, ia bersama ibunya kembali ke mekkah dan di kota inilah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Imam Syafi‟‟i mendapat pengasuhan dari ibu dan keluarganya secara lebih intensif.

Saat berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al Quran dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al Quran dalam perjalanannya dari Mekkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab Al Muwatha‟‟ karangan imam malik yang berisikan 1.720 hadis pilihan juga dihafalnya di luar kepala, Imam Syafi‟‟i juga menekuni bahasa dan sastra Arab di dusun badui bani hundail selama beberapa tahun, kemudian beliau kembali ke Mekkah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar yang juga mufti kota Mekkah pada saat itu yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzanni.

Di Makkah, Imam Syafi‟‟i berguru fiqh kepada mufti di sana, Muslim bin Khalid Az Zanji sehingga ia mengizinkannya memberi fatwah ketika masih berusia 15 tahun. Demi ia merasakan manisnya ilmu, maka dengan taufiq Allah dan hidayah-Nya, dia mulai senang mempelajari fiqih setelah menjadi tokoh dalam bahasa Arab dan sya‟‟irnya. Remaja yatim ini belajar fiqih dari para Ulama‟‟ fiqih yang ada di Makkah, seperti Muslim bin khalid Az-Zanji yang waktu itu berkedudukan sebagai mufti Makkah. Kemudian dia juga belajar dari Dawud bin Abdurrahman Al-Atthar, juga belajar dari pamannya yang bernama Muhammad bin Ali bin Syafi‟‟, dan juga menimba ilmu dari Sufyan bin Uyainah. Guru yang lainnya dalam fiqih ialah Abdurrahman bin Abi Bakr Al-Mulaiki, Sa‟‟id bin Salim, Fudhail bin Al-Ayyadl dan masih banyak lagi yang lainnya. Dia pun semakin menonjol dalam bidang fiqih hanya dalam beberapa tahun saja duduk di berbagai halaqah ilmu para Ulama‟‟ fiqih.

Dalam pandangan Imam Syafi‟‟i, sunnah Nabi mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, malah beberapa kalangan menyebutkan bahwa Imam Syafi‟‟i menyetarakan kedudukan sunnah dengan Al Quran dalam kaitannya sebagai sumber hukum islam, karena itu, menurut beliau setiap hukum yang ditetapkan

oleh rasulullah pada hakekatnya merupakan hasil pemahaman yang diperoleh Nabi dari pemahamannya terhadap Al Quran. Selain kedua sumber tersebut (Al Quran dan Hadis), dalam mengambil suatu ketetapan hukum, Imam Syafi"i juga menggunakan Ijma", Qiyas dan istidlal (penalaran) sebagai dasar hukum Islam.

4. **Imam Ahmad bin Hanbal**

Nama lengkap beliau adalah "Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Asy-Syaibani". Kun-yah beliau adalah "Abu Abdillah", karena salah satu anak laki-laki beliau bernama Abdullah. Beliau berasal dari Bani Dzuhli bin Syaiban, suatu keturunan yang menisbahkan dirinya kepada Kabilah Bakr bin Wail. Beliau dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 H. Di usia kecilnya, beliau menjalani hari-hari dalam keadaan yatim karena bapak beliau telah meninggal di usia muda, ketika beliau masih kecil. Bapak beliau termasuk salah satu aktivis di dunia dakwah. Dengan penuh kesabaran, ibunya mendidik beliau dan mengarahkan beliau untuk senantiasa menuntut ilmu agama. Peran ibunya telah mengantarkan beliau pada kedudukan yang tinggi disebabkan ilmu.

Beliau meninggal di hari Jumat, tanggal 12 Rabiul Awwal, tahun 241 H, di usia beliau yang ke-77 tahun. Beliau mendapatkan hadis dari Imam Asy-Syafi̱i, Husyaim, Ibrahim bin Sa̱ad, Sufyan bin Uyainah, Abbad bin Abbad, Yahya bin Abi Zaidah, dan masih banyak ulama lainnya yang sezaman dengan mereka. Untuk guru beliau yang dicantumkan dalam kitab Al-Musnad saja, jumlahnya, lebih dari 280 orang. Sementara, murid senior beliau, antara lain: Bukhari, Muslim, Abu Daud, Abu Zu̱rah, Mathin, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, Abul Qasim Al-Baghawi, dan masih banyak lagi.

5. **Wahbah az-Zuhali**

Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili adalah cerdik cendikia yang menguasai berbagai disiplin ilmu (mutafannin). seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia, pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Islam melalui kitab-kitab fikihnya. Beliau dilahirkan di desa Dir˘Athiah, utara Damaskus, Syiria pada tahun 1932 M. dari pasangan Mustafa dan Fatimah binti Mustafa Sadah. Ayah beliau berprofesi sebagai pedagang sekaligus seorang petani.

Beliau mulai belajar al-Quran dan sekolah ibtidaiyah di kampungnya. Dan setelah menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. beliau melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syariyah dan tamat pada 1952 M. Ketika pindah ke Kairo beliau mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syari'ah, Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al Azhar dan Fakultas Hukum Universitas˘Ain Syams. Beliau memperoleh ijazah sarjana syariah di Al Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di Al Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas˘Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M. Gelar doktor di bidang hukum (Syariat Islam) beliau peroleh dengan predikat summa cum laude (Martabatus Syarof Al-Ula) dengan disertasi berjudul "Atsarul Harbi Fil Fiqhil Islami, Dirosah Muqoronah Bainal Madzahib Ats-Tsamaniyah Wal Qonun Ad-Dauli Al-'Am" (Beberapa pengaruh perang dalam fiqih Islam, Kajian perbandingan antara delapan mazhab dan undang-undang internasional).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

6. **Yusuf al-Qaradawi**

Dr. Yusuf Al-Qaradawi adalah ulama yang sangat masyhur di dunia karena kedalaman ilmu dan da‟‟wahnya. Ia menjadi rujukan banyak kalangan karena kemampuannya dalam menjawab segala masalah umat sesuai dengan tuntunan Alquran dan hadits. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Sedangkan al-Qaradawi merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yakni al-Qardah.

Yusuf Qaradhawi lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta pada 9 September 1926. Usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur‟an. Menamatkan pendidikan di Ma‟had Thantha dan Ma‟had Tsanawi, Qaradhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Hingga menyelesaikan program doktor pada tahun 1973. Untuk meraih gelar doktor di Universitas al-Azhar, Kairo, ia menulis disertasi dengan judul "Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial". Disertasi ini telah dibukukan dan diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, termasuk dalam edisi bahasa Indonesia. Sebuah buku yang sangat konprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. Tapi gelar doktornya baru dia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian di sempurnakan menjadi Fiqh Zakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TERJEMAH TEKS ARAB

Hlm	Nomor Footnote	Ayat Al-Qu'an, Hadis, dan Teks Bahasa Asing Lainnya	Terjemahan
2	7	Kaidah Fikih	Hukum asal dalam semua bentuk mu'amalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
3	8	QS. An-Nisa' (4): 29	Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.
26	17	QS. al-Maidah (5) : 89.	Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

			maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).
27	20	QS. al-Mujadilah (58): 4	Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur.
39	21	QS. An-Nisa (4): 92	Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

52	6	Kaidah Fikih	Hukum asal dalam semua bentuk mu'amalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan-nya.
59	16	Kaidah Fikih	Setiap pinjaman yang menarik manfaat adalah sama dengan *ṛibā*.
53	61	QS An-Nisa' (4) : 29	kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.
75	32	Kaidah Fikih	Hukum asal dalam semua bentuk mu'amalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
75	41	Kaidah Fikih	Setiap pinjaman yang menarik manfaat adalah sama dengan *ṛibā*.
69	6	al-Mausu'ah al-Fiqhiyah, (1): 253	selama *ijārah* berupa akad *muawadhah* (berbayar), maka boleh bagi penyedia jasa meminta bayaran (upah) sebelum memberikan layanan kepada pelanggan, sebagaimana penjual boleh meminta uang bayaran (barang yang dijual) sebelum barangnya diserahkan. Jika upah sudah diserahkan, maka penyedia jasa berhak untuk memilikinya sesuai kesepakatan, tanpa harus menunggu layanannya diberikan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

73	13	QS. Al-Baqarah (2) : 282	Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH TENTANG GO-PAY

Pertanyaan:

Assalamu ‘alaikum wr wb

Saya mau bertanya, bagaimana hukum GoPay dalam aplikasi Gojek menurut Tarjih Muhammadiyah? Hal ini karena ada ustadz yang menyatakan dalam ceramah yang disiarkan melalui aplikasi youtube, beliau menyatakan GoPay itu haram.

Wassalamu ‘alaikum wr wb

Deaisya Maryama (disidangkan pada Jum‘at, 1 Rabiulawal 1440 H / 9 November 2018 M)

Jawaban:

Wa ‘alaikumus salam wr wb

Terima kasih atas pertanyaan saudari, semoga saudari senantiasa berada dalam naungan hidayah Allah SwT.

Perlu diketahui bahwa pada dasarnya, semua bentuk muamalah adalah dibolehkan, kecuali jika ada dalil yang melarang atau mengharamkannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih,

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya.

Termasuk dalam muamalah adalah sebagaimana yang saudari tanyakan, yaitu hukum GoPay. Sebelum menjelaskan tentang hukum GoPay, perlu kami informasikan terlebih dahulu tentang GoPay. GoPay adalah dompet virtual untuk menyimpan Gojek Credit yang bisa digunakan untuk membayar transaksi-transaksi yang berkaitan dengan layanan di dalam aplikasi Gojek.

GoPay ini pada dasarnya mirip dengan kartu ATM yang bisa dipakai untuk transaksi jual beli. Bedanya, ATM memiliki bentuk fisik berupa kartu, sedangkan GoPay menggunakan aplikasi dalam smart phone.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dalam fikih muamalah, setelah kita mengetahui pengertian sebuah produk bisnis, maka kemudian yang harus dicari adalah *takyif* (karakteristik/sifat) akad dari bisnis tersebut. Menurut sebagian ulama yang mengharamkan GoPay, keharaman GoPay didasarkan pada pendapat bahwa *takyif* fikih akad dalam GoPay adalah akad utang piutang, sehingga dalam akad ini berlaku kaidah,

Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan/keuntungan tambahan adalah ṛibā.

Sebagai konsekuensi, ketika mengatakan bahwa akad antara pengguna dan perusahaan pemilik GoPay adalah utang piutang, maka tambahan keuntungan (termasuk dalam hal ini diskon) termasuk hal yang diharamkan karena termasuk *ṛibā*. Qiyasnya adalah sama dengan bunga bank.

Dalam pendapat ini, haramnya GoPay hanyalah ketika adanya diskon (keuntungan), sehingga jika menggunakan GoPay tanpa adanya diskon, hal itu diperbolehkan. Diskon dalam GoPay yang (menurut pendapat ini) sudah dihukumi dengan *ṛibā*, maka berlaku ayat,

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan ṛibā (Qs. Al-Baqarah [2]: 275).

Namun demikian, skema GoPay bukan akad utang piutang (*qardh*), melainkan diidentifikasikan dengan skema akad jual beli jasa. Indikasi akad jual beli ini adalah pihak pelanggan mendepositkan uangnya dalam GoPay (mirip dengan deposit di e-money), dan costumer bertransaksi langsung ke Gojek dengan mendepositkan sejumlah dana tertentu di GoPay untuk pembayaran atas jasa Gojek yang akan dimanfaatkan di kemudian hari.

Oleh karena itu, substansi akadnya bukan utang piutang, tetapi jual beli jasa. Deposit itu sebagai upah yang dibayarkan di muka. Dalam hal ini costumer tidak dianggap bermuamalah dengan bank melainkan dengan pihak Gojek layaknya e-money. Dengan demikian, maka skema *ijārah maushufah fi dzimmah* lebih tepat untuk kasus GoPay, yaitu bayaran atau *fee* (ujrah) nya dibayarkan di muka.

Dalam Ensiklopedi Fiqh dinyatakan, selama *ijārah* berupa akad *muawadhah* (berbayar), maka boleh bagi penyedia jasa meminta bayaran (upah) sebelum memberikan layanan kepada pelanggan, sebagaimana penjual boleh meminta uang bayaran (barang yang dijual) sebelum barangnya diserahkan. Jika upah sudah diserahkan, maka penyedia jasa berhak untuk memilikinya sesuai kesepakatan, tanpa harus menunggu layanannya diberikan (al-Mausu'ah al-Fiqhiyah, 1/253).

Ini seperti akad *salam*, hanya saja, objek transaksi akad *salam* adalah barang. Konsumen membeli barang, uangnya dibayar tunai di depan, namun barang datang kemudian. Seperti juga e-toll atau e-money untuk pembayaran beberapa layanan yang disediakan oleh penyelenggara aplikasi. Akadnya adalah jual beli, dengan uang dibayarkan di depan, sementara manfaat/layanan baru didapatkan menyusul sekian hari atau sekian waktu kemudian.

Pemilik barang secara prinsip berhak menentukan harga, dan berhak pula memberikan diskon bagi konsumen yang membeli dengan pembayaran *cash* di muka sebelum barang diserahkan. Jika hal ini berlaku pada barang, tentu berlaku pula untuk jasa. Sehingga boleh bagi konsumen yang memiliki GoPay memperoleh diskon dari pihak penyedia aplikasi. Dengan demikian hukum bertransaksi menggunakan GoPay dalam aplikasi Gojek adalah boleh.

Wallahu a'lam bish-shawab.

Rubrik Tanya Jawab Agama Diasuh Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah

— Tulisan ini pernah dimuat di Majalah SM Edisi 19 Tahun 2019
— Sumber : https://www.suaramuhammadiyah.id/2019/10/25/hukum-go-pay-dalam-aplikasi-gojek/

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

FATWA DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD TENTANG GO-PAY

PERHIMPUNAN AL-IRSYAD
DEWAN FATWA
Jl. Kramat Raya No. 23 G-H Jakarta Pusat, Telp. 081381355664

بسم الله الرحمن الرحيم

FATWA
DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD
NO : 005/DFPA/VI/1439
TENTANG HARAMNYA DISKON YANG DIDAPATKAN DARI GO-PAY DAN LAYANAN YANG SEJENISNYA

Latar Belakang Masalah

Di era yang modern seperti sekarang ini, sudah banyak kemajuan teknologi yang sudah kita rasakan. Namun kemajuan teknologi tidak selamanya berjalan di atas koridor-koridor syariah, bahkan malah terkadang kemajuan teknologi berdampak terhadap kemunduran atau dekadensi moral masyarakat.

Di antara kemajuan teknologi yang kita rasakan sekarang ini adalah jasa yang ditawarkan oleh ojek online dalam bentuk pembayaran jasa melalui Go-Pay. Produk baru ini sangat menggiurkan bagi masyarakat. Karena, dengan menggunakan fasilitas tersebut, konsumen bisa membayar tarif jasa ojek lebih murah atau mendapatkan potongan harga (diskon). Ini berbeda dengan transaksi tunai, dimana konsumen harus membayar sesuai dengan tarif normal.

Berangkat dari banyaknya pertanyaan yang masuk kepada ustadz-ustadz Dewan Fatwa berkaitan dengan hukum Go-Pay dan layanan yang sejenisnya.

Berikut ini adalah pandangan dewan fatwa terkait hal tersebut:

Hukum Diskon Yang Didapat Dari Go-Pay Dan Layanan Yang Sejenisnya

1. Go-Pay adalah uang elektronik yang diterbitkan oleh PT DAB (Dompet Anak Bangsa) yang terdaftar dan dimonitor oleh Bank Indonesia, yang memiliki fungsi yang sama dengan uang tunai yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, yang nilainya sama dengan nilai uang tunai yang didepositkan terlebih dahulu di dalam akun Go-Pay.[1]
2. Deposit uang di Go-Pay ini dapat disamakan hukumnya dengan transaksi menitipkan uang pada toko sembako yang dekat dari rumah dengan tujuan dapat diambil barang setiap dibutuhkan dan pada saat itu pembayaran harga barang dapat didebet langsung dari saldo uang yang dititipkan.

[1] https://www.go-jek.com/go-pay/kebijakan-privasi/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Ibnu Abidin (Ulama mazhab Hanafi, wafat 1836M) memasukkan kasus ini ke dalam salah satu bentuk *bai' istijrar*[2], ia berkata:

"Bila seseorang menyerahkan sejumlah uang kepada penjual, setiap harinya dia mengambil barang sebanyak 5 item dan pada saat menyerahkan uang dia tidak mengatakan, "saya beli darimu 5 item setiap harinya…"

Aku berkata," Hukumnya boleh jika harga 5 item tersebut telah jelas sebelumnya seperti roti dan daging. Adapun jka harganya tidak diketahui pada saat mengambil barang maka akad jual-belinya tidak sah karena harga pada saat transaksi tidak jelas. Maka apabila barang telah digunakan oleh pihak penitip uang dan sungguh penjual telah menyerahkannya dengan ridha dan dengan tujuan mendapat uang maka sesungguhnya akad jual-beli belum terjadi. Walaupun niat kedua belah pihak untuk melakukan akad jual-beli, hal ini dikarenakan akad jual beli tidak sah dengan niat saja. Maka sesungguhnya yang terjadi hampir serupa dengan akad qardh[3] *(dimana penitip uang meminjamkan uangnya dan penjual meminjamkan barangnya) yang dia menjamin uang atau barang dengan semisalnya atau senilainya.*[4]

Berdasarkan *takyif fiqhi* (penyesuaian tinjauan fikih) yang dijelaskan oleh Ibnu Abidin bahwa akadnya dapat disamakan dengan *qardh* maka dalam kasus Go-Pay bahwa khusus pengguna jasa Go-Jek yang membayar jasa dengan dengan Go-Pay mendapat potongan harga maka ini adalah manfaat yang diberikan *muqtaridh* (penerima pinjaman) kepada *muqridh* (pemberi pinjaman) dan setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman hukumnya adalah riba.

3. Akad top up Go-Pay adalah akad hutang seperti deposit uang di bank, maka diskon harga bagi konsumen adalah manfaat yang didapatkan dari menghutangi dan ini adalah riba. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar dan kaidah baku dari muamalah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا

"Semua hutang yang menghasilkan manfaat maka itu adalah riba." (HR. Baihaqi no. 1971, Ibnu Abi Syaibah no. 20690).

Artinya, diskon Go-Pay adalah riba.

Manfaat atau keuntungan yang dimaksud mencakup semua bentuk keuntungan, bahkan sampai bentuk keuntungan pelayanan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*:

---

[2] Transaksi jual-beli yang di dalamnya si pembeli melakukan pembelian berulang atas suatu barang tertentu selama/dalam satu periode

[3] Pinjaman atau hutang

[4] Hasyiyah Ibnu Abidin, jilid IV, hal 516.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرْكَبْهَا وَلَا يَقْبَلْهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ

"Apabila kalian mengutangkan sesuatu kepada orang lain, kemudian (orang yang berutang) memberi hadiah kepada yang mengutangi atau memberi layanan berupa naik kendaraannya (dengan gratis), janganlah menaikinya dan jangan menerimanya, kecuali jika hal itu telah terjadi antara keduanya sebelum itu." (HR. Ibnu Majah no. 2432).

4. Hukum memakai Go-Pay pada asalnya adalah **Halal**, asalkan tidak memakai atau mendapatkan potongan harga maupun tambahan manfaat lainnya, karena hal itulah yang menjadikannya **Riba.**
5. Fatwa haramnya pemanfaatan diskon pada Go-Pay juga berlaku pada transaksi pembayaran lainnya seperti pada kartu deposit berfasilitas.
6. **Peringatan** :Meskipun seorang yang mendepositkan uangnya di Go-Pay tidak berniat untuk memberi hutangan ke pihak gojek maka tetap saja syariat memandang uang simpanan dalam Go-Pay tersebut adalah hutang. Hal ini sebagaimana para nasabah yang meletakkan uang mereka di bank konvensional, banyak di antara mereka yang niatnya adalah untuk mengamankan uang mereka dan bukan untuk memberi hutangan kepada pihak bank. Dan pihak bank juga tatkala mengajak para nasabah untuk mendepositkan uang mereka ke bank seringkali tidak menyatakan ajakan untuk memberikan hutangan kepada bank. Akan tetapi pada hakikatnya uang yang tersimpan di rekening bank tersebut adalah hutang dan bukan *wadi'ah* (titipan). Karenanya bunga bank dinilai riba karena merupakan bentuk manfaat yang diraih oleh nasabah dari hasil memberikan hutang ke bank.

   Karenanya ada beberapa perbedaan mencolok antara hutang dan *wadi'ah*. Diantaranya :

   a) Hutang menyebabkan perpindahan kepemilikan. Adapun pada *wadi'ah* (titipan) bersifat amanah dan tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Karenanya pihak yang berhutang (dalam hal ini semisal bank dan gojek) berhak menggunakan/mengolah uang yang didepositkan oleh nasabah pada mereka. Adapun pada *wadi'ah* (titipan) maka pihak yang menyimpan titipan tersebut tidak berhak menggunakan titipannya, tugasnya hanyalah menjaga titipan tersebut. Dan tidak boleh dikatakan bahwa uang yang diletakkan oleh nasabah di bank atau gojek adalah titipan yang diizinkan oleh nasabah untuk digunakan dan diolah oleh pihak bank dan gojek. Karena uang berbeda dengan barang yang bermanfaat yang ketika digunakan manfaatnya maka barangnya masih tersisa. Adapun uang maka ia seperti makanan jika digunakan maka habis. Dan penggunaan barang yang seperti ini pada hakikatnya adalah hutang.
   b) Dalam masalah hutang maka pihak yang berhutang bertanggung jawab untuk mengembalikan semisal yang dia pinjam dari pihak penghutang. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang hutangan maka pihak yang berhutang bertanggung jawab penuh. Hal ini berbeda dengan *wadi'ah*, maka jika terjadi kerusakan atau kehilangan maka pihak yang berhutang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sama sekali tidak menjamin dan tidak bertanggung jawab jika ia amanah dan tidak ceroboh dalam menjaga *wadi'ah*.

7. **Solusi syar'i** bagi yang ingin memanfaatkan layanan Go-Pay dan yang sejenisnya:

a) Silahkan anda menggunakan Go-Pay namun pastikan saat membuka rekening di bank yang terdapat fasilitas Go-Pay-nya anda hilangkan klausa pertambahan atas uang yang anda simpan (hutangkan), akad tentang tambahan bunga tiap bulannya harus dihilangkan.

b) Silahkan anda menggunakan Go-Pay namun kami menghimbau anda untuk tidak menerima tambahan manfaat berupa diskon ini supaya tidak terjadi riba dalam muamalah atau transaksi dengan ojek online dan Go-Pay ini.

c) Jika kita tidak bisa menghilangkan diskon atau potongan harga dari Go-Pay, maka silahkan melakukan pembayaran dengan cara tunai.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 13 Jumadal Akhirah 1439H
1 Maret 2018 M

DEWAN FATWA
PERHIMPUNAN AL-IRSYAD

Ketua	Sekretaris
Dr. Firanda Andirja, Lc, MA	Nizar Sa'ad Jabal, Lc, M.PdI

Anggota – Anggota :

1. Dr. Syafiq Riza Basalamah, Lc, MA : 1.
2. Dr. Sofyan Fuad Baswedan, Lc, MA : 2.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc, MA : 3. M. Arifin Badri

4. Dr. Khalid Basalamah, Lc, MA : 4.

5. Dr. Muhammad Nur Ihsan, Lc, MA : 5. Dr. Muhammad Nur Ihsan, MA

6. Dr. Roy Grafika Penataran, Lc, MA : 6.

7. Dr. Erwandi Tarmizi, Lc, MA : 7.

8. Dr. Musyaffa', Lc, MA : 8.

9. Nafi' Zainuddin BSAW, Lc, M.HI : 9.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama Lengkap	: Faisal Khaqi
Tempat, tanggal Lahir	: Cirebon, 29 Oktober 1993
Jenis klamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Kebangsaan	: Indonesia
Alamat Asal	: Blok 02 Baitul Muminin RT. 02/06 Tegalgubug, Arjawinangun, Cirebon
Alamat di Yogyakarta	: Jl. Taman Siswa No.7 Kelurahan wirogunan
Email	: khaqi29̄gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2001 - 2006	: MI Abnaul Wathan
2006 - 2009	: MTS N Arjawinangun
2010 - 2013	: SMK N 1 Jamblang
2013 – 2021	: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

Faisal Khaqi

NIM: 13360006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA